




**PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO  
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN ( APBKAL )  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN SUMBEREJO  
KAPANEWON SEMIN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**LURAH SUMBEREJO  
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH SUMBEREJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 7 Tahun 2022;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
18. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberejo Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberejo Tahun 2022 Nomor 8 );
20. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberejo Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sumberejo Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Sumberejo Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Sumberejo Tahun 2022 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBEREJO**  
**dan**  
**LURAH SUMBEREJO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.000.779.550,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.025.908.876,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(25.129.326,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	90.129.326,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	65.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a – b)	Rp	25.129.326,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

**Pasal 4**

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

**Pasal 7**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumberejo.

Ditetapkan Di Sumberejo  
Pada Tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan Di Sumberejo  
Pada Tanggal 30 Desember 2022

**CARIK**

**WAHYU WIDAYAT**

LEMBARAN KALURAHAN SUMBEREJO TAHUN 2022 NOMOR 9

**DAFTAR HADIR RAPAT BERSAMA**  
**PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**KALURAHAN SUMBEREJO**

HARI / TANGGAL : Jum'at, 30 Desember 2022  
 WAKTU : 09.00 WIB  
 TEMPAT : Balai Kalurahan Sumberejo  
 ACARA : Musyawarah Penetapan APBKal TA. 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1.	ALEX MURYADI	BAMUSKAL	KEMBANG	1.
2.	MUH RUDI HIDAYAT	BAMUSKAL	KEMBANG	2.
3.	BANDI SENA	BAMUSKAL	BENDO	3.
4.	ALEXANDER SUWANDI	BAMUSKAL	LOGANTUNG	4.
5.	AGUS HERMANTA	BAMUSKAL	KARE	5.
6.	SARIP HIDAYAH	BAMUSKAL	PENDEM	6.
7.	PURWANTI HANDAYANI	BAMUSKAL	BENDUNGAN	7.
8.	SUPRIYONO	BAMUSKAL	TULUNG	8.
9.	SIWI PRASETYANINGRUM	BAMUSKAL	KETONGGO	9.
10.	SUDIRMAN	LURAH	LOGANTUNG	10.
11.	WAHYU WIDAYAT, SE	CARIK	TENGARAN	11.
12.	YULI YANTO	ULU-ULU	PENDEM	12.
13.	SUNARYO, SIP	KAMITUWA	TUGU	13.
14.	WAHYUDI	JAGABAYA	KEMBANG	14.
15.	MARSUDI	PANGRIPTA	PANDANAN	15.
16.	WASITA, SH	DANARTA	PENDEM	16.
17.	SAMIDI	TATA L	TUGU	17.

KETUA BAMUSKAL  
  
 ALEX MURYADI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 LURAH SUMBEREJO  
  
 SUDIRMAN





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMIN  
**PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO**

Alamat : Jalan Semin – Cawas Km 3, Béndungan Sumberejo, Semin, GK Kode Pos 55854  
Email: [kantordesasumberejo@gmail.com](mailto:kantordesasumberejo@gmail.com) Website: Desa Sumberejo

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBEREJO**  
**DAN**  
**LURAH SUMBEREJO**  
**TERHADAP PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**( APBKal )**  
**KALURAHAN SUMBEREJO TAHUN ANGGARAN 2023**


**NOMOR : 9 TAHUN 2022**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh dua, bertempat di Balai Kalurahan Sumberejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada Acara Rapat Paripurna Bamuskal menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Sumberejo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan ( APBKAL ) Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana Terlampir.

Demikian Persetujuan ini dibuat di Sumberejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Sumberejo dan Lurah Sumberejo.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN  
KALURAHAN SUMBEREJO



ALEX MURYADI

LURAH SUMBEREJO



SUDIRMAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.964.347.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.931.750,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.000.779.550,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	896.130.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	803.582.876,00	
5.3.	Belanja Modal	993.495.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	332.700.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.025.908.876,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(25.129.326,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	90.129.326,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	90.129.326,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	65.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>25.129.326,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Berdunggan, 02 Januari 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.964.347.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.931.750,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.000.779.550,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.208.240.726,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>982.774.968,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	728.970.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	728.970.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.838.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.838.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	45.365.277,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.365.277,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.912.500,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.912.500,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.590.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.590.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.600.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.097.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.097.500,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	1.811.691,00	DLL
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.811.691,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>23.008.994,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.250.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.250.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.428.994,00	DLL, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.428.994,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	11.220.000,00	PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	11.220.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.400.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.300.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.410.000,00	ADD
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	1.410.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>37.713.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	35.702.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.702.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.560.500,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	450.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>164.187.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.720.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.342.500,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.342.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.090.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.090.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.275.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.275.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	450.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.100.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.120.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	23.510.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.510.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	18.820.000,00	ADD, PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	18.820.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	72.100.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.100.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	10.260.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>556.264,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	556.264,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	556.264,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.097.092.785,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>52.507.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.957.500,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.957.500,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	8.550.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>138.781.785,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.985.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.885.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.100.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.016.785,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.016.785,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	26.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	61.980.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.980.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>840.136.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	154.837.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	154.837.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	92.655.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	92.655.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	175.000.000,00	PBP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	127.644.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	127.644.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	290.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	290.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>61.062.500,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	61.062.500,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.062.500,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>540.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	540.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>4.065.000,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.065.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.065.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>72.090.145,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.502.500,00</b>	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.502.500,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.502.500,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>11.589.250,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.037.500,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.037.500,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.180.000,00	ADD, PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.371.750,00	ADD, DLL
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.371.750,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>43.955.191,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.880.191,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.880.191,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.355.500,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.355.500,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	37.719.500,00	DDS
3.3.99	5.3.	Belanja Modal	37.719.500,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>13.043.204,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.540.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.425.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.550.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.528.204,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.528.204,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>315.785.220,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>162.419.500,00</b>	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	127.330.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	127.330.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	35.089.500,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.089.500,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>21.130.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	18.000.000,00	DDS

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	3.130.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.130.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>7.417.720,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7.417.720,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.417.720,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>124.818.000,00</b>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	1.588.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.588.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	123.230.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	123.230.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>332.700.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>13.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>168.500.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	168.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	168.500.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>151.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>3.025.908.876,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(25.129.326,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	90.129.326,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>25.129.326,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

Bandungan, 02 Januari 2023

